

IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

(Studi Kasus Pencegahan Konflik Sosial Di Kota Probolinggo)

Prautami Sintaresmi¹

Slamet Muchsin²

Rulam Ahmadi³

Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Malang¹

Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Malang²

Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Malang³

Email:

p124utami@gmail.com

Abstrak

Implementasi suatu kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dapat dilaksanakan sesudah kebijakan dirumuskan dan ditetapkan. Salah satu kebijakan yang diimplementasikan di daerah adalah berkaitan dengan penanganan konflik sosial khususnya pencegahan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Di Kota Probolinggo, mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo dan strategi menghadapi faktor - faktor penghambat pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui interview, selain itu diperlukan observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian mengantarkan pada kesimpulan implementasi penanganan konflik sosial di Kota Probolinggo, khususnya pencegahan konflik dilaksanakan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai pelaku implementasi (*implementator*) dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Faktor pendukung pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo adalah sinergi yang baik sumber daya manusia pelaksana implementasi, kondisi geografis dan luas wilayah Kota Probolinggo dan penggunaan sosial media yang baik dan benar. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya adalah pelaksanaan pencegahan konflik sosial belum melibatkan LSM/Ormas dan perguruan tinggi, minimnya inovasi dalam pencegahan konflik sosial, dukungan pendanaan, minimnya dukungan regulasi. Adapun strategi untuk mengatasi hambatan adalah menjalin kerjasama dengan LSM/Ormas dan perguruan tinggi sebagai mitra dalam pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo, mendorong munculnya inovasi dalam pencegahan konflik sosial, peningkatan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan penyusunan regulasi dimana mendukung pencegahan konflik sosial.

Kata kunci : konflik sosial, implementasi kebijakan , pencegahan konflik

Abstract

The implementation of a public policy is an action that can be carried out after the policy is formulated and determined. One of the policies implemented in the regions is related to the handling of social conflicts, especially the prevention of social conflicts. This study aims to find out how the implementation of Law Number 7 of 2012 concerning Handling of Social Conflict in Probolinggo City, to find out the supporting and inhibiting factors of preventing social conflict in Probolinggo City and strategies to deal with the inhibiting factors of social conflict prevention in Probolinggo City. The approach used in this study is a qualitative approach. The data collection technique was carried out through interviews, in addition to requiring field observations and documentation. The results of the study led to the conclusion that the implementation of social conflict management in Probolinggo City, especially conflict prevention was carried out by the

Integrated Team for Social Conflict Handling as implementers and the community as policy targets. The supporting factors for preventing social conflict in Probolinggo City are the good synergy of human resources implementing the implementation, geographical conditions and the area of Probolinggo City and the use of good and correct social media. Meanwhile, the inhibiting factors are that the implementation of social conflict prevention does not involve NGOs/Ormas and universities, the lack of innovation in preventing social conflict, funding support, and the lack of regulatory support. The strategy to overcome obstacles is to collaborate with NGOs/Ormas and universities as partners in preventing social conflict in Probolinggo City, encouraging innovation in preventing social conflict, increasing coordination with the Regional Government Budget Team and drafting regulations that support the prevention of social conflict.

Keywords: *social conflict, policy implementation, conflict prevention*

PENDAHULUAN

Menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 pertengkaran dan/atau perkelahian fisik di dalam suatu kelompok masyarakat dimana melibatkan kekerasan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan berakibat luas pada ketidakamanan dan kehancuran sosial yang berpotensi mengguncang stabilitas dan pembangunan nasional diartikan sebagai konflik sosial. Adanya teori fungsionalisme struktural yang dianggap mengabaikan fenomena konflik sebagai bagian dari gejala dalam masyarakat yang perlu diperhatikan akhirnya memunculkan teori – teori konflik. Pada tahun 1950-an, teori-teori konflik mulai bermunculan. Gagasan yang terpopuler atau menjadi landasan dari teori konflik adalah hasil pikir dari Karl Marx. Karl Marx berpendapat bahwa konflik dilihat sebagai suatu paradigma sosiologi yang dipergunakan untuk memahami keadaan sosial masyarakat. (Magniz, 2005)

Konflik merupakan sebuah fenomena sosial yang akan terjadi terus-menerus kapanpun, dimanapun dan dapat melibatkan siapapun. Jenis dari konflik sosial itu bisa bervariasi, yakni konflik perseorangan, kelompok, ataupun bangsa. Konflik berakar dari ungkapan latin “*Configere*” dimana artinya adalah ”pukul memukul. Berjalannya suatu mode sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih dimana ada salah satu pihak yang berupaya menenyapkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya juga dapat disebut sebagai pengertian dari konflik (Haryanto & Nugrohadi, 2011)

Keanekaragaman yang ada di Indonesia yang dapat memicu konflik baik antara masyarakat dengan masyarakat (horizontal) maupun antara masyarakat dengan pemerintah (Vertikal). Konflik horizontal di masyarakat yang biasanya dipicu oleh sentiment SARA, adapun konflik vertikal biasanya dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 memiliki tiga komponen utama, yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Pada fase pencegahan konflik sangat penting dilaksanakan agar potensi konflik tidak berkembang menjadi konflik sosial. Potensi konflik harus diredam karena jika berkembang menjadi konflik sosial akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit diantaranya menghambat proses pembangunan daerah, menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Konflik sosial yang terjadi di masyarakat dapat

merubah tatanan norma yang sudah terbentuk sebelumnya dan memicu terjadinya ketidakteraturan di masyarakat.

Pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo yang telah dilaksanakan selama ini mampu menciptakan situasi Kota Probolinggo yang kondusif . Hal ini dapat dilihat dari munculnya potensi konflik dapat diselesaikan sehingga tidak terjadi konflik sosial di masyarakat. Pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo tetap perlu mendapatkan perhatian dimana beberapa hal yang masih perlu dilakukan, dibenahi dan diperkuat, disatu sisi terdapat faktor-faktor pendukung dan disisi lain terdapat faktor-faktor penghambat disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang mengatur pencegahan konflik sosial.

Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian aksi ataupun aktivitas yang ditawarkan secara perseorangan, berkelompok ataupun pemerintah dalam suatu wilayah di mana akan muncul kesulitan dan peluang. Setiap kebijakan yang telah ditawarkan harus memberi manfaat dalam menggapai tujuan yang diinginkan (Agustino, 2020)

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana mengetahui implemetasi kebijakan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial di Kota Probolinggo, mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo, dan mengetahui strategi untuk mengatasi hambatan pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo.

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah salah satu instrumen pemerintah yang mencakup aparatur negara (*government*) dan manajemen sumber daya publik (*governance*). Kebijakan secara inti merupakan serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan yang dapat dipilih secara langsung digunakan untuk mengelola pendistribusian SDA, keuangan dan SDM bagi rakyat suatu negara. Suatu kebijakan terjadi karena adanya kerjasama, kesepakatan dan kompetisi antara berbagai kepentingan, ide, teori dan ideologi yang mewakili sistem politik suatu negara (Suharto, 2020)

Kebijakan adalah suatu rangkaian rencana aksi, keputusan, perilaku, program kegiatan, baik berperan ataupun tidak berperan yang dicoba oleh banyak pihak (aktor-aktor), selaku fase untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Kebijakan yang telah ditetapkan ialah suatu aspek yang berarti bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Miftah, 2003)

Kebijakan publik dapat mengalami perubahan disebabkan oleh adanya perubahan yang terjadi di masyarakat dapat hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus dihadapi. Hal tersebut terjadi jika peraturan dipandang sebagai bagian dari produk suatu kebijakan public. Kemudian kebijakan public tersebut juga dipandang sebagai merupakan suatu produk politik. Sehingga, kebijakan publik pada salah satu syaratnya adalah, bersifat fleksibel, dapat diganti, dan diselaraskan dengan dinamika pasang-surut proses pembangunan. Suatu

peraturan dianggap tepat sangat bergantung pada evaluasi rakyat. Pelaksanaan kebijakan publik adalah jalinan kegiatan setelah suatu kebijakan disahkan (Ramdhani & Ramdhani, 2017)

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi dalam KBBI berarti pelaksanaan ataupun penerapan. Implementasi merupakan kegiatan ataupun usaha - usaha yang dicoba pada seluruh rencana dari sesuatu kebijaksanaan yang sudah diformulasikan serta diresmikan, serta dilengkapi seluruh perlengkapan yang dibutuhkan, pelaksana, dimana lokasi penerapannya, waktu penerapannya, waktu mulai serta berakhirnya serta prosedur pelaksanaannya (. et al., 2016)

Peran dan tugas dari implementasi adalah membangun jejaring yang mengijinkan skema dari kebijakan publik diwujudkan di dalam kegiatan lembaga pemerintah yang melibatkan bermacam pihak yang berkepentingan. Hal tersebut diungkapkan oleh Van Meter serta Van Horn. Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa fase implementasi, dimulai setelah proses legitimasi dilalui dan sumber daya dialokasikan dan dana yang telah disepakati, tidak boleh dimulai saat tujuan dan sasaran kebijakan publik belum ditetapkan (Van Meter & Van Horn, 1975)

Salah sudut pandang kebijakan publik ialah *implementation problems approach* yang di gagas oleh Edwards III. Pendekatan dengan sudut pandang ini didahului dengan mencetuskan dua pertanyaan pokok, yaitu aspek apa saja penunjang keberhasilan implementasi suatu kebijakan serta aspek apa penghambat keberhasilan implementasi kebijakan. sesuai dengan statment diatas diformulasikan empat aspek yang menunjang keberhasilan proses implementasi, ialah:

a. Komunikasi (*communication*)

Gagasan George C. Edwards III, mengungkapkan bahwa komunikasi dimaksudkan sebagai penyampaian pesan/informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi adalah fase pertama yang merupakan penentu bagi penerapan suatu kebijakan. Kebijakan harus diinformasikan baik kepada pelaku kebijakan maupun sasaran kebijakan.

b. Sumber Daya

Staf yang cekatan dan cakap dalam menyelesaikan tugas, wewenang dan sarana - sarana yang dibutuhkan untuk menafsirkan gagasan yang berguna pada saat melaksanakan pelayanan public adalah sumber daya yang diperlukan pada saat implementasi suatu kebijakan publik.

c. Sikap (*disposition*)

Sikap (*dispositions*) terikat pada sifat personal para pencipta kebijakan dan pelaku kebijakan dalam bentuk perangai dan sebagainya. Sikap adalah kondisi mental yang kompleks yang melibatkan dogma dan perasaan, serta disposisi untuk berbuat atau bertindak sesuai aturan tertentu.

d. Struktur Birokrasi

Bentuk atau model otoritas sipil//birokrasi yang terdapat dalam suatu organisasi memberikan efek bagi implementasi kebijakan publik. Birokrasi adalah suatu praktek pemerintahan yang telah memiliki fondasi pada hierarki dan jenjang jabatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah.

Birokrasi meliputi rasio yang berimbang antara penggunaan anggaran, penggunaan sarana, pengawasan dan pelayanan publik volume pekerjaan dengan kuantitas aparatur yang kompeten. (Edward, 1980)

Teori Konflik Sosial

Konflik dapat didefinisikan sebagai interaksi antara dua kubu atau lebih (individu maupun kelompok) yang mempunyai atau merasa mempunyai target yang berbeda. Faktor penyebab atau penyulut pertentangan atau konflik adalah (Soerjono, 1993)

a) Perbedaan antar perseorangan. Perbedaan opini dan pikiran dimungkinkan akan memunculkan kericuhan diantara mereka. Perbedaan kebiasaan dari perorangan bergantung pula dari corak kebiasaan yang menjadi dasar bagi pembentukan serta perkembangan kepribadian seseorang.

b) Perbedaan kebutuhan

Perbedaan kebutuhan / kepentingan antara satu orang dengan orang lain ataupun dalam suatu populasi adalah salah satu akar dari munculnya pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan lain - lainnya

c) Transformasi sosial

Transformasi sosial yang muncul dengan cepat secara temporer akan mampu mengubah nilai-nilai yang ada dalam kelompok yang dapat memunculkan golongan - golongan yang berbeda pendirian.

Konflik dan kekerasan haruslah dibedakan pengertiannya. Dimana pengertian kekerasan yaitu sesuatu yang meliputi tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan sistem yang mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh. (Rukli, 2018)

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Keragaman etnis, sosial, budaya dan agama yang ada di Indonesia merupakan sumber identitas sosial dan modal besar dalam berbangsa dan bernegara akan tetapi kondisi ini juga dapat menjadi penyulut hadirnya konflik kelompok di tengah masyarakat, yang acap kali

membuahkan kehilangan harta benda maupun nyawa. Konflik komunal yang terjadi selain menghancurkan tatanan bangsa yang kita miliki, juga memperlambat pelaksanaan skenario pembangunan yang seharusnya bisa bergulir dengan maksimal dan terhambatnya pelayanan publik di masyarakat.

Upaya startegis dari Pemerintah agar konflik sosial baik di pusat maupun di daerah dapat tertangani adalah pembentukan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial . Dalam UU tersebut menyebutkan, bahwa yang menjadi zona penanganan konflik, yaitu mitigasi/pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan paska konflik. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ini terdiri dari sepuluh bab yang memuat ketentuan umum, asas, tujuan dan ruanglingkup, upaya - upaya pencegahan konflik, penghentian konflik, upaya - upaya pemulihan pasca konflik, kelembagaan dana mekanisme penyelesaian konflik, peran serta masyarakat, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

PEMBAHASAN

Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2012 Di Kota Probolinggo

Implementasi kebijakan adalah hal yang sangat penting pada keseluruhan proses kebijakan, hal tersebut dikarenakan kebijakan akan bermanfaat apabila sudah diimplementasikan, selain itu implementasi suatu kebijakan dapat dilihat sebagai suatu hubungan antara serangkaian tujuan dan tindakan yang bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2012 di Kota Probolinggo akan dibahas menggunakan teori Edward III dimana terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan dan kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu.[12]

a. Komunikasi

Komunikasi adalah proses pemberitahuan. Kebijakan publik harus dikomunikasikan kepada pelaku kebijakan yang dalam penelitian ini adalah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS), selain itu kebijakan juga harus disampaikan kepada sasaran kebijakan yaitu masyarakat. Penguatan komunikasi perlu dilaksanakan pada Tim Terpadu PKS sehingga diharapkan perangkat daerah sebagai anggota Tim Terpadu PKS dapat memahami upaya - upaya pencegahan konflik sosial disinkronkan dengan fungsi dan tugas pokok pada masing – masing perangkat daerah.

Masyarakat sebagai sasaran kebijakan juga harus terus diberikan informasi mengenai pencegahan konflik sosial, selain melalui sosialisasi langsung juga dapat menggunakan sosial media. Masyarakat sebagai sasaran kebijakan sesungguhnya sudah mempunyai modal sosial dalam pencegahan konflik sosial, seperti nilai-nilai gotong royong, toleransi dan tenggang rasa.

b. Sumber daya

Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan. Sumber daya memiliki peranan penting, suatu kebijakan meskipun telah dikomunikasikan dengan kontinyu namun jika pelaku kebijakan kekurangan sumber daya maka kebijakan yang dijalankan tidak akan mengena. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan

Sumber daya manusia pelaku kebijakan dalam penelitian ini adalah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS). Sinergitas Timdu PKS di Kota Probolinggo telah berjalan dengan baik sehingga tahap pencegahan dapat dilaksanakan sehingga beberapa tahun ini kondisi Kota Probolinggo relatif kondusif. Pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo juga melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) namun belum melibatkan peran ormas / LSM dan perguruan tinggi.

Sumber daya anggaran penting dalam implementasi suatu kebijakan, dimana jika masih terdapat kekurangan anggaran maka akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan program-program yang telah dirancang oleh pelaku kebijakan. Anggaran pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo telah diberikan namun masih terfokus untuk operasional Tim Terpadu PKS belum mencukupi untuk hal-hal lain yang diperlukan untuk pencegahan sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2012.

Sumber daya peralatan merupakan pendukung implementasi suatu kebijakan. Sumber daya peralatan pada pencegahan konflik sosial sudah baik, sarana prasarana pendukung seperti gedung tersedia dengan baik. Gedung sekretariat tim berada di Bakesbangpol Kota probolinggo

Sumber daya kewenangan merupakan bagian penting dari proses implementasi suatu kebijakan. Kewenangan akan mempengaruhi keputusan suatu lembaga ketika dihadapkan pada suatu masalah. Tim Terpadu PKS Kota probolinggo selaku pelaksana kebijakan yang diketuai oleh Walikota dan beranggotakan pimpinan-pimpinan lembaga vertikal mempunyai kewenangan yang cukup, sehingga proses komunikasi dan koordinasi anatar pelaku implementasi dapat berjalan dengan baik.

c. Disposisi

Edward III mengatakan bahwa dispoisi yaitu “ keinginan, kecenderungan dan kemauan pelaku kebijakan untuk menjalankan suatu kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga hal-hal yang merupakan arah kebijakan dapat direalisasikan”. Kebijakan yang diimplemantasikan dapat berjalan dengan berhasilguna dan berdayaguna jika para pelaku selain harus memiliki kemauan untuk menjalankan kebijakan tersebut, pelaku wajib memahami apa yang harus dikerjajn dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan kebijakan tersebut, (Widodo, 2008)

Timdu PKS yang diketuai oleh Walikota didukung oleh unsur instansi vertikal dan seluruh perangkat daerah mampu bersinergi dengan baik dalam penanganan konflik sosial. Tim Terpadu PKS secara tugas dan fungsinya masing-masing mempunyai kemampuan dalam penanganan konflik sosial.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah salah satu poin penentu efektifitas dari tahapan implementasi kebijakan. Implementasi suatu kebijakan bisa tidak efektif disebabkan oleh tidak efisiennya suatu birokrasi. Edwards III menyatakan ada dua kekhususan utama dari birokrasi yaitu: ” fragmentasi dan standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur (SOP) dapat dilihat sebagai kelangsungan tuntutan dari dalam organisasi pada sumber daya, kejelasan waktu, serta butuh adanya keseragaman dalam sistem kerja yang luas dan rumit (Winarno, 2002)

Pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo belum mempunyai SOP yang pasti, dimana SOP itu seharusnya tercantum di dalam suatu peraturan kepala daerah. SOP sebaiknya disusun agar pelaksanaan implementasi UU Nomor 7 Tahun 2012 di Kota Probolinggo khususnya pencegahan konflik semakin baik dan terarah. SOP akan mempertegas peran masing – masing anggota Timdu PKS.

Faktor-Faktor Pendukung Pencegahan Konflik Sosial Di Kota Probolinggo

Pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo yang berhasil menciptakan situasi yang kondusif akhir-akhir ini mempunyai beberapa hal yang menjadi faktor pendukung penecagahan konflik sosial di Kota Probolinggo.

a. Sinergi yang baik sumber daya manusia pelaksana implementasi

Pelaksana implementasi tergabung dalam suatu Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Konflik Sosial yang diketuai langsung oleh Walikota Probolinggo dan beranggotakan pimpinan instansi vertikal lainnya dan Kepala Perangkat Daerah Se-Kota Probolinggo yang selama ini dapat bersinergi dengan baik. Selain itu, terdapat juga lembaga semi pemerintah yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dimana selama ini berkegiatan yang secara tidak langsung membantu penanganan konflik sosial, terutama pencegahan konflik yang bersumber dari SARA.

b. Kondisi geografis dan luas wilayah Kota Probolinggo.

Kondisi geografis Kota Probolinggo yang berupa dataran rendah dan luas wilayah yang kecil memberikan keuntungan berupa pembangunan infrastruktur yang merata, kondisi kesenjangan sosial ekonomi yang tidak mencolok dan kemudahan dalam

pengawasan wilayah. Hal-hal tersebut mempermudah pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo

c. Penggunaan sosial media yang baik dan benar

Sosial media. adalah instrumen yang baik bagi upaya implementasi suatu kebijakan. Hampir seluruh masyarakat dapat mengakses sosial media. Pemerintah Kota Probolinggo melalui perangkat daerah terkait dapat memanfaatkan sosial media sebagai sarana untuk memberikan informasi yang sah kepada masyarakat terkait, peningkatan toleransi dan tenggangrasa, rencana pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Selain itu sosial media harus bisa mengcounter berita-berita HOAX yang beredar sebagai bagian dari upaya pencegahan konflik sosial. Hal tersebut diatas dapat menjadi sarana pendukung pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo.

Faktor-Faktor Penghambat Pencegahan Konflik Sosial Di Kota Probolinggo

Proses implementasi suatu kebijakan, akan mengalami hambatan - hambatan. Terdapat beberapa faktor - faktor yang menghambat pada pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo, yaitu

a. Pelaksanaan pencegahan konflik sosial belum melibatkan LSM/Ormas dan perguruan tinggi.

Selain Timdu PKS terdapat sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pencegahan konflik sosial, yaitu pelibatan LSM/ormas dan perguruan tinggi. Potensi konflik yang muncul dapat diminimalisir oleh ormas dan LSM. Ormas dan LSM juga mempunyai fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Mereka menjadi penengah di dalam kelompok masyarakat dengan berbagi kepentingan yang berbeda – beda, dengan harapan dapat mengurangi munculnya bibit-bibit konflik sosial . (Herdiansah, 2016)

Perguruan tinggi berperan dalam pencegahan konflik sosial melalui program Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu memberikan pendidikan dengan cara menanamkan pendidikan toleran dan inklusif. Selain itu dapat melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan perguruan tinggi untuk menghasilkan kajian penelitian yang dapat dipergunakan untuk pengambilan kebijakan terkait penanganan konflik soaial. Pengabdian masyartakat dapat dilaksanakan melalui pendampingan terhadap para korban konflik.

b. Minimnya inovasi dalam pencegahan konflik sosial.

Seiring dengan perkembangan jaman dan dinamika yang terus berkembang di masyarakat, pelaksana implementasi kebijakan harus menumbuhkan inovasi baru. Inovasi

sederhana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sosial media dapat dimunculkan mengingat saat ini hampir semua masyarakat dapat memanfaatkan IT dan sosial media. Inovasi sederhana seperti aplikasi pelaporan potensi konflik oleh masyarakat secara langsung kepada Timdu PKS. Pemanfaatan IT dapat mendukung sistem pencegahan dini dalam penanganan konflik sosial.

c. Dukungan pendanaan

Pendanaan untuk penanganan konflik sosial dianggap sudah mencukupi untuk operasional Timdu PKS akan tetapi belum dapat memenuhi aspek-aspek lainnya. Contohnya, Pemerintah Kota Probolinggo belum memiliki peta potensi konflik. Peta potensi konflik juga merupakan salah satu bagian dari sistem upaya sistem deteksi dini suatu potensi konflik. Pendanaan lebih juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang UU Nomor 7 Tahun 2012 baik bagi perangkat daerah maupun masyarakat.

d. Minimnya dukungan regulasi

Regulasi yang digunakan untuk pencegahan konflik sosial selama ini langsung mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pemerintah Kota Probolinggo sebaiknya menyusun turunan peraturan baik dalam bentuk Perda atau Perkada yang memuat petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan SOP dalam penanganan konflik sosial khususnya pencegahan yang disesuaikan dengan kondisi lokal Kota Probolinggo. Turunan peraturan dalam bentuk Perda dan perkada juga sebagai alat untuk ‘membangkitkan’ proses pencegahan konflik sosial baik bagi pelaksana yaitu perangkat daerah maupun untuk masyarakat.

Strategi Mengatasi Faktor Penghambat Pencegahan Konflik Sosial di Kota Probolinggo

Faktor penghambat dalam proses implementasi suatu kebijakan memerlukan strategi untuk mengatasinya. Adapun strategi untuk mengatasi faktor penghambat dalam pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Probolinggo perlu menjalin kerjasama dengan LSM/Ormas dan perguruan tinggi. Misalnya dalam bentuk pemberian dana hibah bagi LSM/Ormas dan kerjasama penyusunan kajian penelitian dengan perguruan tinggi. LSM/Ormas dan perguruan tinggi juga dapat dilibatkan sebagai mediator konflik dalam tahapan penghentian konflik..
- b. Mendorong munculnya inovasi dalam pencegahan konflik sosial dapat dilakukan dengan study referensi ke daerah lain yang lebih maju dalam pencegahan konflik sosial, selain itu dapat dilaksanakan dengan pelatihan/ bimbingan teknis bagi pelaku implementasi kebijakan, yaitu Timdu PKS dan perangkat daerah yang terlibat.

- c. Peningkatan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar pengajuan tambahan pendanaan untuk pencegahan konflik sosial lebih diperhatikan dan dapat terpenuhi sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2012. Timdu PKS perlu memberikan sosialisasi pentingnya penambahan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pencegahan konflik sosial dalam bentuk peta potensi konflik, pemanfaatan IT dll.
- d. Penyusunan regulasi yang mendukung pencegahan konflik sosial perlu dilaksanakan oleh instansi terkait, selain itu perlu disusun petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan SOP. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo sebagai pengampu dan leading sektor pencegahan konflik sosial dapat bekerjasama dengan instansi lain untuk menyusun peraturan turunan penanganan konflik sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dideskripsikan diatas, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2021 di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai pelaku kebijakan dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Pelaksanaan Penanganan konflik sosial di Kota Probolinggo khususnya pencegahan konflik sosial akhir-akhir ini berhasil menciptakan situasi Kota Probolinggo yang kondusif.
- b) Faktor- Faktor Pendukung dalam pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo adalah:
 1. Sinergitas yang baik dari sumber daya pelaksana implementasi kebijakan, dalam hal ini adalah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai pelaksana dari UU Nomor 7 Tahun 2012.
 2. Kondisi geografis dan luas wilayah Kota Probolinggo. Kondisi geografis Kota Probolinggo yang berupa dataran rendah dan luas wilayah yang kecil memberikan keuntungan berupa pembangunan infrastruktur yang merata, kondisi kesenjangan sosial ekonomi yang tidak mencolok dan kemudahan dalam pengawasan wilayah.
 3. Penggunaan sosial media yang baik dan benar. Sosial media adalah instrumen yang baik bagi upaya implementasi suatu kebijakan. Hampir seluruh masyarakat dapat mengakses sosial media. Penanganan konflik sosial, terutama pencegahan. Pemerintah Kota Probolinggo melalui perangkat daerah terkait dapat menggunakan sosial media untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait, peningkatan toleransi dan tenggangrasa, rencana pembangunan dan hasil-hasil pembangunan.
- c) Faktor-Faktor Penghambat dalam pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencegahan konflik sosial belum melibatkan LSM/Ormas dan perguruan tinggi;
 2. Minimnya inovasi pencegahan konflik sosial. Seiring dengan perkembangan jaman dan dinamika yang terus berkembang di masyarakat, pelaksana implementasi kebijakan harus menumbuhkan inovasi baru.
 3. Dukungan pendanaan. Selama ini pendanaan untuk pencegahan konflik sosial sudah mencukupi untuk operasional Timdu PKS akan tetapi belum mencukupi apabila digunakan untuk pemenuhan aspek-aspek lainnya, sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
 4. Minimnya dukungan regulasi. Regulasi yang digunakan untuk pencegahan konflik sosial selama ini langsung mengacu pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Idealnya Pemerintah Kota Probolinggo menyusun turunan peraturan baik dalam bentuk Perda atau Perkada yang memuat petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan SOP yang disesuaikan dengan kondisi lokal Kota Probolinggo.
- d) Strategi untuk mengatasi Hambatan dalam pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Kota Probolinggo perlu menjalin kerjasama dengan LSM/Ormas dan perguruan tinggi sebagai mitra dalam pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo
 2. Mendorong munculnya inovasi dalam pencegahan konflik sosial dapat dilakukan dengan study referensi ke daerah lain yang lebih maju dalam penanganan konflik sosial, selain itu dapat dilaksanakan dengan pelatihan/ bimbingan teknis bagi pelaku implementasi kebijakan, yaitu Timdu PKS dan perangkat daerah yang terlibat.
 3. Peningkatan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar pengajuan tambahan pendanaan untuk pencegahan konflik sosial lebih diperhatikan dan dapat terpenuhi sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012
 4. Perlu penelitian – penelitian lanjutan tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai bahan masukan bagi penyusun kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan daerah sebagai upaya penyempurnaan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- . H., Akib, H., & . H. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA (MTR) DI KOTA MAKASSAR. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 21. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2477>
- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)* (8th ed.). Alfabeta. <https://cvalfabeta.com/product/dasar-dasar-kebijakan-publik/>
- Edward, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Haryanto, D., & Nugrohadi, E. (2011). *Pengantar Sosiologi Dasar* (1st ed.). Prestasi Pustaka.
- Herdiansah, A. G. (2016). PERAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DAN

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENOPANG PEMBANGUNAN DI INDONESIA. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>

Magniz, F. (2005). PEMIKIRAN KARL MARX Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. In *PEMIKIRAN KARL MARX Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (7th ed.). Gramedia Pustaka Utama.

Miftah, T. (2003). *Dimensi-dimensi prima ilmu administrasi negara* (8th ed.). Pustaka Utama Grafiti.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>

Rukli, R. (2018). *EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG*. 6(5).

Soerjono, S. (1993). *Kamus Sosiologi* (3rd ed.). Raja Grafindo Perkasa.

Suharto, E. (2020). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (5th ed.). Alfabeta.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik : konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik* (1st ed.). Bayumedia Publishing.

Winarno, B. (2002). *TEORI DAN PROSES KEBIJAKAN PUBLIK*. Media Presindo.